



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP
NOMOR: 188/ 384 /KEP/435.013/2023**

TENTANG

**TIM FASILITASI SERAH TERIMA PERSONIL, PRASARANA DAN SARANA,
PEMBIAYAAN DAN DOKUMEN DALAM RANGKA PENATAAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP**

BUPATI SUMENEP

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilakukannya penataan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, dimana ada sebagian organisasi perangkat daerah yang dipisah, perlu dilakukan inventarisasi terhadap keberadaan personil, prasarana dan sarana, pembiayaan dan dokumen (P3D);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Fasilitasi Serah Terima Personil, Prasarana dan Sarana, Pembiayaan dan Dokumen Dalam Rangka Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Tim Fasilitasi Serah Terima Personil, Prasarana dan Sarana, Pembiayaan dan Dokumen Dalam Rangka Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

- Kedua : Menugaskan kepada Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, untuk :
- I. Pengarah**
memberikan arahan atas pelaksanaan tugas inventarisasi data Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) terhadap Organisasi Perangkat Daerah yang terdampak sebagai akibat adanya penataan Organisasi Perangkat Daerah.
 - II. Penanggungjawab**
 - a. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan dan pemantauan untuk merumuskan mekanisme dan tata cara penyerahan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D);
 - b. mendorong penyelesaian terhadap penyerahan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) kepada masing-masing kelompok yang menjadi mitra pengawasannya;
 - c. memberikan pertimbangan kebijakan penyelesaian dalam pelaksanaan tugas tersebut dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sumenep.
 - III. Ketua**
 - a. mengoordinasikan kebijakan pelaksanaan penyerahan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D);
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan dan pemantauan terhadap penyerahan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D).
 - IV. Sekretaris**
 - a. mengoordinasikan masukan dan saran terhadap penyelesaian pelaksanaan tugas penyerahan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D);
 - b. mengawasi pelaksanaan tugas penyerahan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D).
 - V. Anggota**
 - a. menyiapkan bahan koordinasi terhadap penyelesaian pelaksanaan tugas penyerahan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D);
 - b. mengkompilasi dan menyusun data perkembangan penyerahan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D).
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, dibantu oleh Tim Teknis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- Keempat : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga terdiri dari 3 (tiga) kelompok, yaitu :

- a. **KELOMPOK I**, mempunyai tugas :
 - 1) melakukan klarifikasi dan mencatat data personil perangkat daerah yang terdampak akibat penataan organisasi perangkat daerah;
 - 2) melaporkan secara tertulis dan terperinci hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Fasilitasi P3D.
- b. **KELOMPOK II**, mempunyai tugas :
 - 1) melakukan klarifikasi dan mencatat data terkait dengan pendanaan, sarana dan prasarana perangkat daerah yang terdampak akibat penataan organisasi perangkat daerah;
 - 2) melaporkan secara tertulis dan terperinci hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Fasilitasi P3D.
- c. **KELOMPOK III**, mempunyai tugas :
 - 1) melakukan klarifikasi dan menghimpun serta mencatat dokumen-dokumen perangkat daerah yang terdampak akibat penataan organisasi perangkat daerah;
 - 2) melaporkan secara tertulis dan terperinci hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Fasilitasi P3D.

Kelima : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/267/KEP/435.013/2021 tentang Tim Fasilitasi Penyerahan Personil, Prasarana dan Sarana, Pembiayaan dan Dokumen Dalam Rangka Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 6 November 2023

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI WONGSOJUSO

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Sumenep
 Nomor : 188/384/KEP/435.013/2023
 Tanggal : 6 November 2023

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI SERAH TERIMA PERSONIL, PRASARANA DAN SARANA, PEMBIAYAAN DAN DOKUMEN DALAM RANGKA PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
I.	Pengarah I Pengarah II	Bupati Sumenep Wakil Bupati Sumenep
II.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep
III.	Ketua	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
IV.	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
V.	Anggota	a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah c. Inspektur Daerah Kabupaten Sumenep d. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia e. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah f. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah g. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah h. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

II. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS FASILITASI SERAH TERIMA PERSONIL, PRASARANA DAN SARANA, PEMBIAYAAN DAN DOKUMEN (P3D) DALAM RANGKA PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP

III.

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM TEKNIS	JABATAN DALAM DINAS
I.	Kelompok I 1. Penanggungjawab 2. Anggota	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia a. Inspektur Pembantu I Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep b. Kepala Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia c. Analis SDM Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

		<p>d. Analisis Kebijakan Ahli Muda/ Sub Koordinator Kelembagaan dan Analisis Jabatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah</p> <p>e. 2 (dua) orang unsur Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <p>f. 1 (satu) orang Pelaksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah</p>
<p>II.</p>	<p>Kelompok II</p> <p>1. Penanggungjawab</p> <p>2. Anggota</p>	<p>Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>a. Inspektur Pembantu II Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep</p> <p>b. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>c. Kepala Bidang Aset Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>d. 1 (satu) orang Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep</p> <p>e. 2 (dua) orang Pelaksana pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>f. 1 (satu) orang unsur Pelaksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah</p>
<p>III.</p>	<p>Kelompok III</p> <p>1. Penanggungjawab</p> <p>2. Anggota</p>	<p>Inspektur Pembantu V Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep</p> <p>a. Inspektur Pembantu III Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep</p> <p>b. Inspektur Pembantu IV Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep</p> <p>c. Analisis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah</p> <p>d. 1 (satu) orang unsur Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep</p> <p>e. 1 (satu) orang unsur Pelaksana pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>f. 2 (dua) unsur Pelaksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah</p>

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO